



1 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 288 / Pid.B / 2012 / PN. MGL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Menggala, yang memeriksa dan mengadili perkara – perkara Pidana Biasa pada Peradilan Tingkat Pertama, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : JULIANTO Alias BOS Bin MUHDALI

Tempat lahir : Menggala

Umur/tanggal lahir : 31 Tahun / 27 Juni 1981

Jenis kelamin : Laki-laki

Kebangsaan : Indonesia

Tempat tinggal : JL Mega RT 03/02 Kelurahan Menggala Selatan

Kecamatan Menggala kab Tulang Bawang

A g a m a : Islam

Pekerjaan : Wiraswasta

Pendidikan : SMP

Terdakwa ditahan:

- Penyidik sejak 19 Oktober 2012 sampai 7 Nopember 2012
- Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak 8 Nopember 2012 sampai 17 Desember 2012.
- Penuntut Umum sejak 18 Desember 2012 sampai 6 Januari 2013.
- Hakim Pengadilan Negeri sejak 26 Desember 2012 sampai 25 Januari 2013.
- Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Menggala sejak 26 Januari 2013 sampai dengan sekarang.

Terdakwa menghadap sendiri dipersidangan.

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Menggala no 288/ Pen.Pid/2012/PN.MGL, tanggal 26 desember 2012, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Telah membaca Surat – Surat dalam berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Para saksi yang diajukan Penuntut Umum

Telah mendengar keterangan Terdakwa di persidangan;

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum yang dibacakan dipersidangan hari Kamis, 31 Januari 2013 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa Julianto alias Bos Bin Muhdali bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak ataupun tanpa izin melakukan sebagai udaha, menawarkan atau memberi kesempatan bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam usaha semacam itu, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke 1 KUHP
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Julianto alias Bos Bin Muhdali dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa: 1 (satu) unit HP, 2 (dua) buah buku tulis, 1 (satu) unit kalkulator , 1 (satu) buah dompet dirampas untuk dimusnahkan. Uang Rp 1.200.000,- dirampas untuk negara.
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2000,- (dua ribu rupiah).

Telah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon Hukuman yang seringan –ringannya, Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaannya No Reg Perk: PDM- 285/MGL/12/2012 , sebagai berikut :

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke 1 KUHP

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti, dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan atas dakwaan tersebut;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan para saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi Vernando Bin Yusar
 - Bahwa keterangan saksi yang disampaikan dihadapan Penyidik benar semuanya.
 - Bahwa saksi anggota kepolisian Resor Tulang Bawang.
 - Bahwa saksi melakukan penangkapan bersama Agus Satriawan, saksi Solihin terhadap terdakwa hari Kamis 18 Oktober 2012 pukul 16.00 Wib di jalan mega Rt 03 /02 Menggala selatan karena Terdakwa sedang menerma sms dari pemasang judi togel.
 - Bahwa sebelumnya saksi memperoleh informasi di wilayah kecamatan Menggala marak perjudian togel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi Agus Satriawan Bin Sugiri

- Bahwa keterangan saksi yang disampaikan dihadapan Penyidik benar semuanya.
- Bahwa keterangan saksi yang disampaikan dihadapan Penyidik benar semuanya.
- Bahwa saksi anggota kepolisian Resor Tulang Bawang.
- Bahwa saksi melakukan penangkapan bersama Agus Satriawan, saksi Solihin terhadap terdakwa hari Kamis 18 Oktober 2012 pukul 16.00 Wib di jalan mega Rt 03 /02 Menggala selatan karena Terdakwa sedang menerma sms dari pemasang judi togel.
- Bahwa sebelumnya saksi memperoleh informasi di wilayah kecamatan Menggala marak perjudian togel.

3. Saksi Solihin Bin Untung

- Bahwa keterangan saksi yang disampaikan dihadapan Penyidik benar semuanya.
- Bahwa saksi anggota kepolisian Resor Tulang Bawang.
- Bahwa saksi melakukan penangkapan bersama Agus Satriawan, saksi Solihin terhadap terdakwa hari Kamis 18 Oktober 2012 pukul 16.00 Wib di jalan mega Rt 03 /02 Menggala selatan karena Terdakwa sedang menerma sms dari pemasang judi togel.
- Bahwa sebelumnya saksi memperoleh informasi di wilayah kecamatan Menggala marak perjudian togel.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menyatakan para saksi yang diajukan dalam perkara ini sudah cukup;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan kepadanya, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa Terdakwa membenarkan dakwaan penuntut Umum ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap anggota Polres Tuba hari Kamis 18 Oktober 2012 sekira pukul 16.00 Wib ketika sedang menerima sms dari pemasang judi togel.
- Bahwa perjudian togel itu terdakwa lakukan pada hari Senin, Rabu, Kamis , sabtu dan minggu.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemasangan judi togel bervariasi dengan per lembar Rp 800,- yang disetorkan sebanyak Rp 750,-
- Bahwa setiap hari bukaan terdakwa memperoleh Rp 70.000,-
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatan tersebut.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperlihatkan barang bukti yang telah disita secara sah berupa: 1 (satu) unit HP, 2 (dua) buah buku tulis, 1 (satu) unit kalkulator, 1 (satu) buah dompet, Uang Rp 1.200.000,-

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dibenarkan oleh para saksi dan Terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti, maka dapat diperoleh fakta dan keadaan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap anggota Polres Tuba hari Kamis 18 Oktober 2012 sekira pukul 16.00 Wib ketika sedang menerima sms dari pemasang judi togel.
- Bahwa perjudian togel itu terdakwa lakukan pada hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu.
- Bahwa pemasangan judi togel bervariasi dengan per lembar Rp 800,- yang disetorkan sebanyak Rp 750,-
- Bahwa setiap hari bukaan terdakwa memperoleh Rp 70.000,-

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 182 ayat 4 KUHP dasar majelis hakim untuk bermusyawarah dalam rangka menjatuhkan putusan adalah surat dakwaan dan fakta dan keadaan dipersidangan, karenanya yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut adalah apakah berdasarkan fakta-fakta di atas terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, perbuatannya haruslah memenuhi seluruh unsur dari delik yang didakwakan padanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan tunggal Pasal 303 ayat (1) ke 1 KUHP yang unsur-unsurnya:

1. Barang Siapa;
2. tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu.
1. Tentang Unsur barang siapa



5 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dimaksudkan dengan barang siapa dalam pasal ini adalah orang (een eider) atau manusia (naturlijke person) yang dianggap cakap dan mampu sebagai subjek hukum ;

Menimbang, bahwa dalam kaitan ini, orang sebagai subjek hukum sebagaimana layaknya haruslah memenuhi kriteria kemampuan dan kecakapan bertanggungjawab secara hukum ,atau yang disebut juga sebagai syarat subjektif dan syarat objektif

Bahwa secara objektif ,orang yang disangka atau didakwa melakukan tindak pidana haruslah sudah dewasa secara hukum, serta cakap dan mampu dalam arti tidak terganggu akal pikirannya, serta dapat memahami dan menyadari sepenuhnya akan apa yang diperbuat hingga akibat yang bakal ditimbulkan dari perbuatannya itu ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini secara objektif, sesuai dengan fakta-fakta dipersidangan bahwa terdakwa telah membenarkan identitas yang ditanyakan kepadanya, sedangkan secara subjektif, terdakwa tidak ternyata sedang dalam keadaan berhalangan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, oleh karenanya menurut majelis unsur setiap orang telah terpenuhi dan terbukti ;

- 2 Tentang unsur tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan keadaan dipersidangan ternyata

- Bahwa Terdakwa ditangkap anggota Polres Tuba hari Kamis 18 Oktober 2012 sekira pukul 16.00 Wib ketika sedang menerima sms dari pemasang judi togel.
- Bahwa perjudian togel itu terdakwa lakukan pada hari Senin, Rabu, Kamis , sabtu dan minggu.
- Bahwa pemasangan judi togel bervariasi dengan per lembar Rp 800,- yang disetorkan sebanyak Rp 750,-
- Bahwa setiap hari bukaan terdakwa memperoleh Rp 70.000,-

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta tersebut ternyata perbuatan terdakwa melakukan judi togel tersebut tidak ada mendapat izin dari pihak yang berwenang, maka Majelis berpendapat unsur kedua telah terpenuhi dan terbukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, ternyata oleh karena seluruh unsur yang termuat dalam dakwaan telah terpenuhi dan terbukti, maka Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengantarkan pada keyakinan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan pertama tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan bersalah, maka Terdakwa harus dihukum dengan hukuman yang sesuai dan setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa sebagai dasar untuk menentukan Pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis mendasarkan kepada gabungan teori absolut dengan teori relatif dengan menitikberatkan kepada tujuan penghukuman yang memperhitungkan sifat, bentuk serta cara-cara perbuatan dilakukan oleh Terdakwa, sehingga hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa adalah pidana yang pantas, adil, serta bijaksana sesuai dengan rasa keadilan masyarakat.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa pernah ditahan dalam Rumah Tahanan Negara, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, maka masa penangkapan dan penahanan yang dijalani oleh Terdakwa akan dikurangkan dengan lamanya waktu Penahanan dengan Pidana Penjara yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa pidana penjara yang akan dijatuhkan kepada terdakwa melebihi masa penangkapan dan penahanan yang dijalani terdakwa, maka penahanan diri terdakwa tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi Pidana, maka Terdakwa juga dibebani membayar ongkos perkara;

Menimbang, bahwa sebelum dijatuhkan hukuman terhadap terdakwa dipertimbangkan pula hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan:

Hal-hal yang memberatkan

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat

Hal-hal yang meringankan

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Mengingat Pasal 303 KUHP, Pasal – Pasal dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP, serta ketentuan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Julianto alias Bos Bin Muhdali bersalah melakukan tindak pidana tanpa izin memberikan kesempatan bermain judi.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Julianto alias Bos Bin Muhdali dengan pidana penjara selama: bulan.



7 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan masa penangkapan dan penahanan yang dialami terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan.
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan
5. Menyatakan barang bukti berupa: 1 (satu) unit HP, 2 (dua) buah buku tulis, 1 (satu) unit kalkulator, 1 (satu) buah dompet dirampas untuk dimusnahkan. Uang Rp 1.200.000,- dirampas untuk negara.
6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2000,- (dua ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim

Pengadilan Negeri Menggala pada hari **Selasa** tanggal **5 Februari 2013** oleh

kami **ESTIONO,SH. MH** sebagai Ketua Majelis

HJ. SITI YURISTIA, A,SH.MH, dan **ADE SATRIAWAN, SH** masing-masing

sebagai Hakim Anggota putusan tersebut diucapkan pada itu juga dalam sidang

yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dan Hakim – Hakim anggota

didampingi oleh Trimo Sarjono, SH Panitera Pengganti dan dihadiri Iwin

Surtining, SH Penuntut Umum serta terdakwa

HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

1. SITI YURISTIA A,,SH, MH

ESTIONO,SH.MH

2. ADE SATRIAWAN ,SH

PANITERA PENGGANTI ,

TRIMO SARJONO, SH